



PUTUSAN

Nomor: 114/Pid.B/2013/PN.Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

- I Nama lengkap : **DEFFRI PUTRA Als IDEF**;
Tempat lahir : Ujung Gading;
Umur / Tanggal lahir : 24 Tahun / 27 Desember 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sayur Maincat Kec. Lembah Melintang Kab.
Pasaman Barat Prop. Sumatera Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SMA (Paket C);
- II Nama lengkap : **HENDRA SUGITO LUBIS**;
Tempat lahir : Ujung Gading;
Umur / Tanggal lahir : 24 Tahun / 29 Maret 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sayur Maincat Kec. Lembah Melintang Kab.
Pasaman Barat Prop. Sumatera Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SMP;

Para terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sejak tanggal: 21 Januari 2013 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh M.SAHRIN NASUTION,SH., Pengacara/Penasehat Hukum dari kantor "Law Office M.SAHRIN NASUTION & ASSOCIATES" beralamat di Jalan Willem Iskandar No.10 B Aek 8, Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, berdasarkan Penunjukan Penasehat Hukum dengan Surat Penetapan No: 114/Pen.Pid/2013/PN.Mdl, tertanggal 23 Mei 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut:

Telah membaca berkas perkara:

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **I. DEFFRI PUTRA Als IDEF** dan terdakwa **II. HENDRA SUGITO LUBIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membawa Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram” sebagaimana didakwakan kepada diri para terdakwa dakwaan Lebih Subsidaair melanggar Pasal 115 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I. DEFFRI PUTRA Als IDEF** dan terdakwa **II. HENDRA SUGITO LUBIS** dengan pidana penjara masing-masing selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidaair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3.400 (tiga ribu empat ratus) gram ganja kering yang masing-masing dibungkus dalam 4 (empat) plastic warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki SKY WIVE tanpa plat warna hitam;**Dirampas untuk Negara;**
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No.Reg:PDM- 23/N.2.28.3/Euh.2/05/2013 tertanggal 15 Mei 2013 sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair:

----- Bahwa mereka terdakwa **I. DEFRI PUTRA Als IDEF dan terdakwa II.HENDRA SUGITO LUBIS** pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013, sekira pukul 01.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2013, bertempat di Desa Kayu Laut (Tano Bato) Kecamatan Panyabungan Selatan Kabu.Mandailing Natal atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, melakukan percobaan atau permufakatan jahat, yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman beratnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi 1 (satu) kilogram, yaitu Narkotika **jenis ganja kering** yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Penggadaian - UPC Panyabungan Nomor: 08/JL.01240.C/I/2013 tanggal 18 Januari 2013 **dengan berat seluruhnya 3.400 (tiga ribu empat ratus) gram 3.400 (tiga ribu empat ratus) gram**, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- awalnya pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 sekira pukul 00.00 Wib, **terdakwa I. DEFRI PUTRA Als IDEF dan terdakwa II.HENDRA SUGITO LUBIS** dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Sky Wive warna hitam (tanpa Nopol) berangkat dari rumah IPIN (belum tertangkap) di Desa Huta Tua Kec.Panyabungan Timur sambil membawa 4 (empat) ball ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam seberat 3.400 (tiga ribu empat ratus) gram milik IPIN dengan tujuan untuk terdakwa I dan terdakwa II. Antarkan ganja kering tersebut kepada FANDI (belum tertangkap) di Ujung Gading, dimana 4 (empat) ball ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam tersebut dibawa oleh terdakwa I dan terdakwa II dengan cara diletakkan ditengah-tengah antara terdakwa I dengan terdakwa II saat mengendarai sepeda motor tersebut. Kemudian saat diperjalanan sekira pukul 01.30 wib (tepatnya hari Selasa tanggal 15 Januari 2013) Di Desa Kayu Laut (Tano Bato) Kec.Panyabungan Selatan Kab.Mandailing Natal, Terdakwa I dan terdakwa II melihat beberapa anggota Kepolisian diantaranya saksi Guntur Hutapea, saksi Tulus Sihotang, saksi M.Budi Ansori dan Sarvendo Manik dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil melewati sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa I bersama dengan terdakwa II, kemudian selanjutnya saksi Guntur Hutapea dengan menggunakan tangannya menyuruh berhenti dan berkata “PINGGIR-PINGGIR” kepada terdakwa I dan terdakwa II kemudian dikarenakan saat itu terdakwa I dan terdakwa II ada membawa 4 (empat) ball ganja kering dan mengetahui yang menyuruh berhenti tersebut merupakan anggota Kepolisian, sehingga terdakwa I dan terdakwa II langsung berusaha melarikan diri dengan cara memutar/membalik arah sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa I bersama terdakwa II kembali ke arah Panyabungan, namun saat itu mobil yang dikendarai oleh beberapa anggota Kepolisian tersebut juga ikut memutar arah untuk melakukan pengejaran terhadap terdakwa I dan terdakwa II kemudian saat sepeda motor yang dikemudiakan oleh terdakwa I berboncengan dengan terdakwa II tersebut dikejar oleh mobil yang dikendarai oleh anggota Kepolisian tersebut, terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk membuang 4 (empat) ball Ganja Kering tersebut dan selanjutnya terdakwa II langsung membuang 4 (empat) bal ganja kering ke rerumputan dipinggir jalan, kemudian setelah terjadi kejar-kejaran tersebut, sepeda motor yang dikendarai terdakwa I dan terdakwa II terjatuh ke pinggir jalan sehingga anggota Kepolisian berhasil menangkap terdakwa I dan terdakwa II kemudian setelah itu Guntur Hutapea bertanya kepada terdakwa I dan terdakwa II “MANA GANJA KALIAN” kemudian terdakwa II menjawab “SUDAH KAMI BUANG” kemudian saksi Guntur Hutapea berkata “DIMANA GANJANYA KALIAN BUANG” selanjutnya terdakwa II menjawab “DITEMPAT KAMI MEMUTAR TADI PAK” kemudian terdakwa I dan terdakwa II membawa anggota Kepolisian ke tempat ganja kering yang dibuangkan tersebut dan sesampainya tempat tersebut lalu terdakwa I dan terdakwa II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengambil dan menunjukkan 4 (empat) ball ganja kering yang dibuangkan tadi kepada anggota Kepolisian tersebut. Kemudian setelah itu beberapa anggota Kepolisian tersebut langsung membawa para terdakwa dan barang bukti berupa 4 (empat) ball ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam ke Kantor Polres Mandailing Natal guna proses hukum lebih lanjut;

----- bahwa berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No.Lab:955/NNF/2013 tanggal 14 Februari 2013, terhadap barang bukti milik tersangka an. DEFFRI PUTRA Als IDEF dan HENDRA SUGITO LUBIS yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, biji dan daun kering berat netto 58,3 (lima puluh delapan koma tiga) gram mengandung Narkotika adalah benar mengandung **Cannabinoid (positif ganja)** dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo.Pasal 132 ayat (1) UU.RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida:

----- Bahwa mereka terdakwa **I. DEFRI PUTRA Als IDEF dan terdakwa II.HENDRA SUGITO LUBIS** pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013, sekira pukul 01.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2013, bertempat di Desa Kayu Laut (Tano Bato) Kecamatan Panyabungan Selatan Kabu.Mandailing Natal atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat, yaitu tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, yaitu Narkotika jenis ganja kering** yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Penggadaian - UPC Panyabungan Nomor: 08/JL.01240.C/I/2013 tanggal 18 Januari 2013 **dengan berat seluruhnya 3.400 (tiga ribu empat ratus) gram 3.400 (tiga ribu empat ratus) gram**, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- awalnya pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 sekira pukul 00.00 Wib, **terdakwa I. DEFRI PUTRA Als IDEF dan terdakwa II.HENDRA SUGITO LUBIS** dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Sky Wive warna hitam (tanpa Nopol) berangkat dari rumah IPIN (belum tertangkap) di Desa Huta Tua Kec.Panyabungan Timur sambil membawa 4 (empat) ball ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam seberat 3.400 (tiga ribu empat ratus) gram milik IPIN dengan tujuan untuk terdakwa I dan terdakwa II. Antarkan ganja kering tersebut kepada FANDI (belum tertangkap) di Ujung Gading, dimana 4 (empat) ball ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam tersebut dibawa oleh terdakwa I dan terdakwa II dengan cara diletakkan ditengah-tengah antara terdakwa I dengan terdakwa II saat mengendarai sepeda motor tersebut. Kemudian saat diperjalanan sekira pukul 01.30 wib (tepatnya hari Selasa tanggal 15 Januari 2013) Di Desa Kayu Laut (Tano Bato) Kec.Panyabungan Selatan Kab.Mandailing Natal, Terdakwa I dan terdakwa II melihat beberapa anggota Kepolisian diantaranya saksi Guntur Hutapea, saksi Tulus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sihotang, saksi M.Budi Ansori dan Sarvendo Manik dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil melewati sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa I bersama dengan terdakwa II, kemudian selanjutnya saksi Guntur Hutapea dengan menggunakan tangannya menyuruh berhenti dan berkata “PINGGIR-PINGGIR” kepada terdakwa I dan terdakwa II kemudian dikarenakan saat itu terdakwa I dan terdakwa II ada membawa 4 (empat) ball ganja kering dan mengetahui yang menyuruh berhenti tersebut merupakan anggota Kepolisian, sehingga terdakwa I dan terdakwa II langsung berusaha melarikan diri dengan cara memutar/membalik arah sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa I bersama terdakwa II kembali ke arah Panyabungan, namun saat itu mobil yang dikendarai oleh beberapa anggota Kepolisian tersebut juga ikut memutar arah untuk melakukan pengejaran terhadap terdakwa I dan terdakwa II kemudian saat sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa I berboncengan dengan terdakwa II tersebut dikejar oleh mobil yang dikendarai oleh anggota Kepolisian tersebut, terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk membuang 4 (empat) ball Ganja Kering tersebut dan selanjutnya terdakwa II langsung membuang 4 (empat) bal ganja kering ke rerumputan dipinggir jalan, kemudian setelah terjadi kejar-kejaran tersebut, sepeda motor yang dikendarai terdakwa I dan terdakwa II terjatuh ke pinggir jalan sehingga anggota Kepolisian berhasil menangkap terdakwa I dan terdakwa II kemudian setelah itu Guntur Hutapea bertanya kepada terdakwa I dan terdakwa II “MANA GANJA KALIAN” kemudian terdakwa II menjawab “SUDAH KAMI BUANG” kemudian saksi Guntur Hutapea berkata “DIMANA GANJANYA KALIAN BUANG” selanjutnya terdakwa II menjawab “DITEMPAT KAMI MEMUTAR TADI PAK” kemudian terdakwa I dan terdakwa II membawa anggota Kepolisian ke tempat ganja kering yang dibuangkan tersebut dan sesampainya tempat tersebut lalu terdakwa I dan terdakwa II langsung mengambil dan menunjukkan 4 (empat) ball ganja kering yang dibuangkan tadi kepada anggota Kepolisian tersebut. Kemudian setelah itu beberapa anggota Kepolisian tersebut langsung membawa para terdakwa dan barang bukti berupa 4 (empat) ball ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam ke Kantor Polres Mandailing Natal guna proses hukum lebih lanjut;

----- bahwa berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No.Lab:955/NNF/2013 tanggal 14 Februari 2013, terhadap barang bukti milik tersangka an. DEFFRI PUTRA Als IDEF dan HENDRA SUGITO LUBIS yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, biji dan daun kering berat netto 58,3 (lima puluh delapan koma tiga) gram mengandung Narkotika adalah benar mengandung **Cannabinoid (positif ganja)** dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (2) Jo.Pasal 132 ayat (1) UU.RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidiar:

----- Bahwa mereka terdakwa **I. DEFRI PUTRA Als IDEF dan terdakwa II.HENDRA SUGITO LUBIS** pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013, sekira pukul 01.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2013, bertempat di Desa Kayu Laut (Tano



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bato) Kecamatan Panyabungan Selatan Kabu.Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, melakukan percobaan atau permufakatan jahat, yaitu tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, yaitu narkotika jenis ganja kering yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Penggadaian - UPC Panyabungan Nomor: 08/JL.01240.C/I/2013 tanggal 18 Januari 2013 dengan berat seluruhnya 3.400 (tiga ribu empat ratus) gram 3.400 (tiga ribu empat ratus) gram, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- awalnya pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 sekira pukul 00.00 Wib, **terdakwa I. DEFRI PUTRA Als IDEF dan terdakwa II.HENDRA SUGITO LUBIS** dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Sky Wive warna hitam (tanpa Nopol) berangkat dari rumah IPIN (belum tertangkap) di Desa Huta Tua Kec.Panyabungan Timur sambil membawa 4 (empat) ball ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam seberat 3.400 (tiga ribu empat ratus) gram milik IPIN dengan tujuan untuk terdakwa I dan terdakwa II. Antarkan ganja kering tersebut kepada FANDI (belum tertangkap) di Ujung Gading, dimana 4 (empat) ball ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam tersebut dibawa oleh terdakwa I dan terdakwa II dengan cara diletakkan ditengah-tengah antara terdakwa I dengan terdakwa II saat mengendarai sepeda motor tersebut. Kemudian saat diperjalanan sekira pukul 01.30 wib (tepatnya hari Selasa tanggal 15 Januari 2013) Di Desa Kayu Laut (Tano Bato) Kec.Panyabungan Selatan Kab.Mandailing Natal, Terdakwa I dan terdakwa II melihat beberapa anggota Kepolisian diantaranya saksi Guntur Hutapea, saksi Tulus Sihotang, saksi M.Budi Ansori dan Sarvendo Manik dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil melewati sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa I bersama dengan terdakwa II, kemudian selanjutnya saksi Guntur Hutapea dengan menggunakan tangannya menyuruh berhenti dan berkata “PINGGIR-PINGGIR” kepada terdakwa I dan terdakwa II kemudian dikarenakan saat itu terdakwa I dan terdakwa II ada membawa 4 (empat) ball ganja kering dan mengetahui yang menyuruh berhenti tersebut merupakan anggota Kepolisian, sehingga terdakwa I dan terdakwa II langsung berusaha melarikan diri dengan cara memutar/membalik arah sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa I bersama terdakwa II kembali ke arah Panyabungan, namun saat itu mobil yang dikendarai oleh beberapa anggota Kepolisian tersebut juga ikut memutar arah untuk melakukan pengejaran terhadap terdakwa I dan terdakwa II kemudian saat sepeda motor yang dikemudiakan oleh terdakwa I berboncengan dengan terdakwa II tersebut dikejar oleh mobil yang dikedarai oleh anggota Kepolisian tersebut, terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk membuang 4 (empat) ball Ganja Kering tersebut dan selanjutnya terdakwa II langsung membuang 4 (empat) bal ganja kering ke rerumputan dipinggir jalan, kemudian setelah terjadi kejar-kejaran tersebut, sepeda motor yang dikendarai terdakwa I dan terdakwa II terjatuh ke pinggir jalan sehingga anggota Kepolisian berhasil menangkap terdakwa I dan terdakwa II kemudian setelah itu Guntur Hutapea bertanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa I dan terdakwa II “MANA GANJA KALIAN” kemudian terdakwa II menjawab “SUDAH KAMI BUANG” kemudian saksi Guntur Hutapea berkata “DIMANA GANJANYA KALIAN BUANG” selanjutnya terdakwa II menjawab “DITEMPAT KAMI MEMUTAR TADI PAK” kemudian terdakwa I dan terdakwa II membawa anggota Kepolisian ke tempat ganja kering yang dibuangkan tersebut dan sesampainya tempat tersebut lalu terdakwa I dan terdakwa II langsung mengambil dan menunjukkan 4 (empat) ball ganja kering yang dibuangkan tadi kepada anggota Kepolisian tersebut. Kemudian setelah itu beberapa anggota Kepolisian tersebut langsung membawa para terdakwa dan barang bukti berupa 4 (empat) ball ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam ke Kantor Polres Mandailing Natal guna proses hukum lebih lanjut;

----- bahwa berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No.Lab:955/NNF/2013 tanggal 14 Februari 2013, terhadap barang bukti milik tersangka an. DEFFRI PUTRA Als IDEF dan HENDRA SUGITO LUBIS yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, biji dan daun kering berat netto 58,3 (lima puluh delapan koma tiga) gram mengandung Narkotika adalah benar mengandung **Cannabinoid (positif ganja)** dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 115 ayat (2) Jo.Pasal 132 ayat (1) UU.RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi GUNTUR MSF. HUTAPEA:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan saat penyidikan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan saksi membenarkan semua keterangan saksi tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 sekira 01.30 Wib bertempat di desa Kayu Laut (Tano bato) Kecamatan panyabungan kabupaten Mandailing Natal para terdakwa tertangkap saat sedang membawa Ganja sebanyak 4 (empat) ball;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi aka nada ada 2 (dua) orang laki-laki naik sepeda motor turun dari atas kea rah Simpang Gambir Kecamatan Lingga Bayu membawa ganja lalu saksi bersama Tulus Sitohang Sarvedro Manik dan M.Budi Anshori (anggota kepolisian) menunggu di desa kayu laut (Tano Bato) dan tidak lama kemudian lewat 2 (dua) orang yang kemudian diketahui bernama terdakwa I DEFFRI PUTRA Als IDEF dan terdakwa II HENDRA SUGITO LUBIS mengendarai motor Suzuki Sky Wive warna hitam tanpa plat;
- Bahwa anggota Kepolisian mengikuti lalu menyetop (menghentikan) para terdakwa tetapi para terdakwa tetap jalan dan kabur menuju Tano Bato lalu memutar menuju arah berlawanan yaitu ke Panyabungan dimana saat itu para terdakwa membuang sesuatu barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di rerumputan pinggir jalan, dan dalam pengejaran akhirnya di jalan menurun dan berbelok motor para terdakwa terjatuh hingga para terdakwa pun tertangkap;

- Bahwa kemudian saksi bertanya “Mana Ganja kalian” jawab salah satu terdakwa “Sudah kami Buang” saksi bertanya “Dimana Ganjanya kalian Buang” jawab terdakwa II “ditempat kami memutar tadi pak” lalu anggota kepolisian bersama para terdakwa pergi menuju tempat yang ditunjukkan para terdakwa dan menemukan ganja kering sebanyak 4 (empat) ball yang dibalut plastic warna hitam kemudian para terdakwa ke sat Narkoba Polres Madina;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa I ganja tersebut milik Fandi dan para terdakwa sebagai kurir membeli pesanan Fandi dari Ipin di Desa Huta Tua dan selanjutnya akan membawa ganja tersebut ke Ujung Gading dan jika berhasil menyerahkannya pada Fandi para terdakwa mendapat upah berupa 1 (satu) ball ganja ;
- Bahwa ganja 4 (empat) ball seberat 3.400 (tiga ribu empat ratus) gram dibungkus plastic warna hitam adalah ganja yang para terdakwa bawa dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Suzuki Sky Wive warna hitam tanpa plat sebagaimana sesuai dengan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau membawa Narkotika jenis ganja kering dari pejabat yang berwenang;

2 Saksi TULUS SWARRY SITOANG:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan saksi membenarkan semua keterangan saksi tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 sekira 01.30 Wib bertempat di desa Kayu Laut (Tano bato) Kecamatan panyabungan kabupaten Mandailing Natal para terdakwa tertangkap saat sedang membawa Ganja sebanyak 4 (empat) ball;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama tim ada mendapat informasi akan ada 2 (dua) orang laki-laki naik sepeda motor akan turun dari atas kearah Simpang Gambir Kecamatan Lingga Bayu membawa ganja lalu saksi bersama Guntur MSF Hutafea, Sarvedro Manik dan M.Budi Anshori (anggota kepolisian) menunggu di desa kayu laut (Tano Bato) dan tidak lama kemudian lewat 2 (dua) orang yang kemudian diketahui bernama terdakwa I DEFFRI PUTRA Als IDEF dan terdakwa II HENDRA SUGITO LUBIS mengendarai motor Suzuki Sky Wive warna hitam tanpa plat;
- Bahwa anggota Kepolisian mengikuti lalu menyetop (menghentikan) para terdakwa tetapi para terdakwa tetap jalan dan kabur menuju Tano Bato lalu memutar menuju arah berlawanan yaitu ke Panyabungan dimana saat itu para terdakwa membuang sesuatu barang di rerumputan pinggir jalan, dan dalam pengejaran akhirnya di jalan menurun dan berbelok motor para terdakwa selip dan terjatuh hingga para terdakwa pun tertangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Guntur bertanya “Mana Ganja kalian” jawab salah satu terdakwa “Sudah kami Buang” saksi Guntur bertanya “Dimana Ganjanya kalian Buang” jawab terdakwa II “ditempat kami memutar tadi pak” lalu anggota kepolisian bersama para terdakwa pergi menuju tempat yang ditunjukkan para terdakwa dan menemukan ganja kering sebanyak 4 (empat) ball yang dibalut plastic warna hitam kemudian para terdakwa ke sat Narkoba Polres Madina;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa I ganja tersebut milik Fandi dan para terdakwa sebagai kurir membeli pesanan Fandi dari Ipin di Desa Huta Tua dan selanjutnya akan membawa ganja tersebut ke Ujung Gading dan jika berhasil menyerahkannya pada Fandi para terdakwa mendapat upah berupa 1 (satu) ball ganja ;
- Bahwa ganja 4 (empat) ball seberat 3.400 (tiga ribu empat ratus) gram dibungkus plastic warna hitam adalah ganja yang para terdakwa bawa dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Suzuki Sky Wive warna hitam tanpa plat sebagaimana sesuai dengan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau membawa Narkotika jenis ganja kering dari pejabat yang berwenang;

3 Saksi SARVREDO MANIK:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan saksi membenarkan semua keterangan saksi tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 sekira 01.30 Wib bertempat di desa Kayu Laut (Tano bato) Kecamatan panyabungan kabupaten Mandailing Natal para terdakwa tertangkap saat sedang membawa Ganja sebanyak 4 (empat) ball;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama tim ada mendapat informasi akan ada 2 (dua) orang laki-laki naik sepeda motor akan turun dari atas kearah Simpang Gambir Kecamatan Lingga Bayu membawa ganja lalu saksi bersama Guntur MSF Hutafea, Tulus sitohang, Sarvedro Manik dan M.Budi Anshori (anggota kepolisian) menunggu di desa kayu laut (Tano Bato) dan tidak lama kemudian lewat 2 (dua) orang yang kemudian diketahui bernama terdakwa I DEFFRI PUTRA Als IDEF dan terdakwa II HENDRA SUGITO LUBIS mengendarai motor Suzuki Sky Wive warna hitam tanpa plat;
- Bahwa anggota Kepolisian mengikuti lalu menyetop (menghentikan) para terdakwa tetapi para terdakwa tetap jalan dan kabur menuju Tano Bato lalu memutar menuju arah berlawanan yaitu ke Panyabungan dimana saat itu para terdakwa membuang sesuatu barang di rerumputan pinggir jalan, dan dalam pengejaran akhirnya di jalan menurun dan berbelok motor para terdakwa selip dan terjatuh hingga para terdakwaupun tertangkap;
- Bahwa kemudian saksi Guntur bertanya “Mana Ganja kalian” jawab salah satu terdakwa “Sudah kami Buang” saksi Guntur bertanya “Dimana Ganjanya kalian Buang” jawab terdakwa II “ditempat kami memutar tadi pak” lalu anggota kepolisian bersama para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pergi menuju tempat yang ditunjukkan para terdakwa dan menemukan ganja kering sebanyak 4 (empat) ball yang dibalut plastic warna hitam kemudian para terdakwa ke sat Narkoba Polres Madina:

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa I ganja tersebut milik Fandi dan para terdakwa sebagai kurir membeli pesanan Fandi dari Ipin di Desa Huta Tua dan selanjutnya akan membawa ganja tersebut ke Ujung Gading dan jika berhasil menyerahkannya pada Fandi para terdakwa mendapat upah berupa 1 (satu) ball ganja ;
- Bahwa ganja 4 (empat) ball seberat 3.400 (tiga ribu empat ratus) gram dibungkus plastic warna hitam adalah ganja yang para terdakwa bawa dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Suzuki Sky Wive warna hitam tanpa plat sebagaimana sesuai dengan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau membawa Narkotika jenis ganja kering dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I. DEFFRI PUTRA Als IDEF:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan saat penyidikan dan membenarkan keterangan terdakwa tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 sekira 01.30 Wib bertempat di desa Kayu Laut (Tano bato) Kecamatan panyabungan kabupaten Mandailing Natal terdakwa bersama terdakwa II HENDRA SUGITO LUBIS ditangkap anggota Kepolisian saat sedang membawa Ganja sebanyak 4 (empat) ball;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2013 sekira pukul 15.00 wib para terdakwa berangkat dari Ujung Gading menuju Desa Huta Tua dengan menggunakan Motor menjemput ganja pesanan Fandi kepada Ipin , lalu diperjalanan terdakwa ditelpon oleh Ipin kemudian sekira pukul 23.00 wib terdakwa bertemu Ipin di Pasar Baru Kecamatan Panyabungan dan mengajak para terdakwa ke Desa Huta Tua menginap di rumah Ipin dan esok harinya Ipin menyerahkan 4 (empat) ball ganja dibungkus plastic warna hitam pada terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin malam para terdakwa berangkat dari Panyabungan menuju Ujung gading untuk menyerahkan ganja tersebut kepada Fandi, namun ditengah perjalanan tepatnya di desa tano Bato para terdakwa ditangkap oleh beberapa anggota polisi berpakaian preman setelah motor yang para terdakwa gunakan selip dijalan menurun dan berbelok dimana sebelumnya terjadi pengejaran oleh anggota polisi karena para terdakwa tetap berjalan saat motor para terdakwa saat distop (dihentikan) polisi;
- Bahwa saat dikejar polisi di Desa Tano Bato terdakwa membelokkan motor berbalik menuju arah Panyabungan dan terdakwa menyuruh terdakwa Hendra Sugito Lubis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuang ganja direrumputan yang para terdakwa bawa ke pinggi jalan, lalu saat di jalan menurun dan berbelok motor para terdakwa selip dan terjatuh hingga para terdakwa pun tertangkap;

- Bahwa salah satu polisi bertanya “Mana Ganja kalian” jawab terdakwa “Sudah kami Buang” polisi bertanya “Dimana Ganjanya kalian Buang” jawab terdakwa II “ditempat kami memutar tadi pak” lalu anggota kepolisian bersama para terdakwa pergi menuju tempat yang ditunjukkan para terdakwa dan menemukan ganja kering sebanyak 4 (empat) ball yang dibalut plastic warna hitam kemudian para terdakwa ke sat Narkoba Polres Madina:
- Bahwa ganja tersebut adalah milik Fandi yang dibeli dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perballnya kemudian dan para terdakwa sebagai kurir yang bertugas membeli pesanan Fandi tersebut dari Ipin di Desa Huta Tua dan selanjutnya akan membawa ganja tersebut ke Ujung Gading dan jika berhasil menyerahkannya pada Fandi para terdakwa mendapat upah berupa 1 (satu) ball ganja untuk dibagi dua dengan terdakwa II;
- Bahwa ganja 4 (empat) ball seberat 3.400 (tiga ribu empat ratus) gram dibungkus plastic warna hitam adalah ganja yang para terdakwa bawa dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Suzuki Sky Wive warna hitam tanpa plat sebagaimana sesuai dengan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau membawa Narkotika jenis ganja kering dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan pada Pengadilan Negeri Pasaman pada tahun 2010 dalam perkara penyalahgunaan narkotika jenis ganja;

Terdakwa II. HENDRA SUGITO LUBIS:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 sekira 01.30 Wib bertempat di desa Kayu Laut (Tano bato) Kecamatan panyabungan kabupaten Mandailing Natal terdakwa bersama terdakwa I DEFFRI PUTRA Als IDEF telah ditangkap anggota Kepolisian saat sedang membawa Ganja sebanyak 4 (empat) ball;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2013 sekira pukul 15.00 wib para terdakwa berangkat dari Ujung Gading menuju Desa Huta Tua dengan menggunakan Motor untuk menjemput ganja pesanan Fandi kepada Ipin, lalu diperjalanan terdakwa I menelpon Ipin kemudian sekira pukul 23.00 wib para terdakwa bertemu Ipin di Pasar Baru Kecamatan Panyabungan dan mengajak para terdakwa ke Desa Huta Tua menginap di rumah Ipin dan esok harinya Ipin menyerahkan 4 (empat) ball ganja dibungkus plastic warna hitam pada para terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin malam para terdakwa berangkat dari Panyabungan menuju Ujung Gading untuk menyerahkan ganja tersebut kepada Fandi, namun ditengah perjalanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di desa tano Bato para terdakwa ditangkap oleh beberapa anggota polisi berpakaian preman setelah motor yang para terdakwa gunakan selip di jalan menurun dan berbelok dimana sebelumnya terjadi pengejaran oleh anggota polisi karena para terdakwa tetap berjalan saat motor para terdakwa saat distop (dihentikan) polisi:

- Bahwa saat dikejar polisi di Desa Tano Bato terdakwa I memblokir motor berbalik menuju arah Panyabungan dan terdakwa I menyuruh terdakwa agar membuang ganja di rerumputan pinggir jalan namun motor para terdakwa terjatuh di jalan menurun dan berbelok karena selip akhirnya para terdakwa tertangkap oleh polisi;
- Bahwa kemudian salah satu polisi bertanya “Mana Ganja kalian” jawab terdakwa I “Sudah kami Buang” polisi bertanya “Dimana Ganjanya kalian Buang” jawab terdakwa “ditempat kami memutar tadi pak” lalu anggota kepolisian bersama para terdakwa pergi menuju tempat yang ditunjukkan para terdakwa dan menemukan ganja kering sebanyak 4 (empat) ball yang dibalut plastic warna hitam kemudian para terdakwa ke sat Narkoba Polres Madina;
- Bahwa ganja tersebut adalah milik Fandi yang dibeli dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perballnya kemudian dan para terdakwa sebagai kurir yang bertugas membeli pesanan Fandi tersebut dari Ipin di Desa Huta Tua dan selanjutnya akan membawa ganja tersebut ke Ujung Gading dan jika berhasil menyerahkannya pada Fandi para terdakwa mendapat upah berupa 1 (satu) ball ganja untuk dibagi dua dengan terdakwa I;
- Bahwa ganja 4 (empat) ball seberat 3.400 (tiga ribu empat ratus) gram dibungkus plastic warna hitam adalah ganja yang para terdakwa bawa dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Suzuki Sky Wive warna hitam tanpa plat sebagaimana sesuai dengan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau membawa Narkotika jenis ganja kering dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 3.400 (tiga ribu empat ratus) gram ganja kering yang masing-masing dibungkus dalam 4 (empat) plastic warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki SKY WIVE tanpa plat warna hitam;

yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diajukan dalam persidangan menurut hukum, sehingga cukup beralasan untuk diajukan di persidangan dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 sekira pukul 00.00 Wib, terdakwa I. DEFRI PUTRA Als IDEF dan terdakwa II. HENDRA SUGITO LUBIS



yang mengendarai sepeda motor Suzuki Sky Wive warna hitam (tanpa Nopol) berangkat dari rumah IPIN (belum tertangkap) di Desa Huta Tua Kec.Panyabungan Timur dengan membawa 4 (empat) ball ganja kering yang dibungkus plastik warna hitam seberat 3.400 (tiga ribu empat ratus) gram milik IPIN untuk para terdakwa bawa kepada FANDI (belum tertangkap) di Ujung Gading;

- 2 Bahwa 4 (empat) ball ganja kering tersebut dibawa oleh para terdakwa diletakkan ditengah-tengah antara terdakwa I dengan terdakwa II saat mengendarai sepeda motor dan saat dalam perjalanan sekira pukul 01.30 wib para Terdakwa melihat beberapa anggota Kepolisian (saksi Guntur Hutapea, saksi Tulus Sihotang, saksi M.Budi Ansori dan Sarvendo Manik) yang mengendarai 1 (satu) unit mobil melewati sepeda motor para terdakwa lalu saksi Guntur Hutapea dengan tangannya menyuruh para terdakwa berhenti dengan berkata “PINGGIR-PINGGIR” akan tetapi para terdakwa tetap jalan dan melarikan diri dengan cara memutar/membalik kearah Panyabungan;
- 3 Bahwa saat itu mobil anggota polisi ikut memutar dan mengejar para terdakwa disaat yang sama terdakwa I menyuruh terdakwa II membuang 4 (empat) ball Ganja Kering tersebut ke rerumputan dipinggir jalan lalu dalam berikut sepeda motor para terdakwa terjatuh di jalan menurun dan berbeok hingga akhirnya para terdakwa tertangkap, lalu saksi Guntur Hutapea bertanya pada para “MANA GANJA KALIAN” jawab terdakwa II “SUDAH KAMI BUANG” saksi Guntur Hutapea berkata “DIMANA GANJANYA KALIAN BUANG” jawab terdakwa II “DITEMPAT KAMI MEMUTAR TADI PAK” lalu para terdakwa dan beberapa anggota Kepolisian pergi ke tempat yang ditunjukkan para terdakwa dan mengambil 4 (empat) ball ganja kering kemudian membawa para terdakwa dan barang bukti berupa 4 (empat) ball ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam ke Kantor Polres Mandailing Natal guna proses hukum lebih lanjut;
- 4 Bahwa ganja tersebut adalah milik Fandi yang para terdakwa beli dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perballnya dan sebagai kurir para terdakwa juga bertugas membeli pesanan Fandi tersebut dari Ipin di Desa Huta Tua dan selanjutnya akan membawa ganja tersebut ke Ujung Gading, dan jika berhasil menyerahkannya pada Fandi para terdakwa mendapat upah berupa 1 (satu) ball ganja untuk para terdakwa;
- 5 Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau membawa Narkotika jenis ganja kering dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, yaitu Primair pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar Pasal 111 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Lebih Subsidiar Pasal 115 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan sifatnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, jika tidak terpenuhi dan terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair yaitu melanggar pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Setiap Orang;
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menjadi perantara dalam jual-beli, Menukar, Menyerahkan, atau Menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya lebih dari 1 (satu) kilogram;
- 3 Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang”, dalam pasal ini menunjukkan tentang subjek pelaku atau siapa orangnya yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, maka dengan adanya terdakwa I. DEFFRI PUTRA Als IDEF dan terdakwa II. HENDRA SUGITO LUBIS dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh para terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi dan terbukti ada pada para terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menjadi perantara dalam jual-beli, Menukar, Menyerahkan, atau Menerima Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur kedua ini dalam hal kaitannya dengan perbuatan terdakwa, maka unsur kedua ini haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertautan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” adalah tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan didalam unsur kedua yang menyertai Tanpa Hak atau Melawan Hukum yaitu : Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menjadi perantara dalam jual-beli, Menukar, Menyerahkan, atau Menerima Narkotika Golongan I merupakan perbuatan yang bersifat alternative, maka apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti maka unsur ketiga dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dipersidangan yaitu saksi Guntur MSF.Hutapea, Tulus Sitohang dan Sarvredo Manik serta keterangan para terdakwa yang telah menjadi fakta hukum menerangkan bahwa, berawal pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 sekira pukul 00.00 Wib, terdakwa I. DEFRI PUTRA Als IDEF dan terdakwa II. HENDRA SUGITO LUBIS yang mengendarai sepeda motor Suzuki Sky Wive warna hitam (tanpa Nopol) berangkat dari rumah IPIN (belum tertangkap) di Desa Huta Tua Kec.Panyabungan Timur dengan membawa 4 (empat) ball ganja kering yang dibungkus plastik warna hitam seberat 3.400 (tiga ribu empat ratus) gram milik IPIN untuk para terdakwa bawa kepada FANDI (belum tertangkap) di Ujung Gading, namun didalam perjalanan tepatnya di Desa Tano Bato para terdakwa tertangkap setelah sebelumnya terjadi pengejaran oleh anggota Kepolisian yang sebelumnya telah mendapat informasi tentang perbuatan para terdakwa yang membawa narkotika jenis ganja halc tersebut dibenarkan oleh para terdakwa membawa 4 (empat) ball ganja kering yang diletakkan ditengah-tengah antara terdakwa I dan II saat mengendarai sepeda motor namun karena distop/ dihentikan oleh anggota polisi dan para terdakwa mengetahuinya maka para terdakwa terus menjalankan motornya memutar kearah Panyabungan lalu terdakwa membuang 4 (empat) ball Ganja ke rerumputan dipinggir jalan lalu motor para terdakwa terjatuh saat dijalan menurun dan berbeok hingga akhirnya para terdakwa tertangkap, kemudian para terdakwa mengakui telah membuang ganja saat dalam pengejaran dan kemudian para terdakwa bersama anggota kembali untuk bersama-sama mengambilnya dan ditemukan 4 (empat) ball ganja membawa para terdakwa ke Kantor Polres Mandailing Natal guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa mengakui untuk membawa ganja kepada Fandi di Ujung Gading yang dibeli seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perballnya dan jika berhasil menyerahkannya pada Fandi para terdakwa mendapat upah berupa 1 (satu) ball ganja untuk para terdakwa, namun untuk itu para terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum di persidangan berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 955/NNF/2013 yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA, SUPIYANI,S.Si dan diketahui oleh Dra.MELTA TARIGAN.M.Si dengan kesimpulan: bahwa barang bukti milik tersangka an.DEFFRI PUTRA Als IDEF dan HENDRA SUGITO LUBIS adalah benar mengandung **Cannabinoid** (positif ganja) dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor urut 8 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti didalam persidangan, bahwa perbuatan para terdakwa saat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian adalah saat dimana para terdakwa sedang MEMBAWA Narkotika jenis Ganja dan tidaklah sebagaimana yang dimaksud unsur didalam Dakwaan Primair yaitu : Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menjadi perantara dalam jual-beli, Menukar, Menyerahkan, atau Menerima Narkotika Golongan I, meskipun didalam persidangan para terdakwa ada menerangkan membeli ganja tersebut namun keterangan para terdakwa hanya berdiri sendiri tanpa ada bukti lain yang mendukung dari pengakuan para terdakwa tersebut sehingga hal tersebut tidaklah memenuhi syarat minimal pembuktian sebagaimana diatur dalam KUHAP, maka dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi dan terbukti ada pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari pasal dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka para terdakwa tidak dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padanya oleh dan karenanya para terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang dakwaan selanjutnya dimana dalam dakwaan Subsidaire terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 111 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Setiap Orang;
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;
- 3 Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Setiap Orang” ini, telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Primair, maka pertimbangan tersebut diambil alih seluruhnya dalam mempertimbangkan unsur Subsidaire. Oleh karena dalam mempertimbangkan tentang unsur Setiap Orang pada Dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair telah terpenuhi, maka unsur setiap orang di dalam Dakwaan Subsidair inipun juga telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;

Menimbang, bahwa perbuatan didalam unsur ketiga merupakan perbuatan yang bersifat alternatif maka apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti maka unsur ketiga dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan didalam unsur kedua yang menyertai Tanpa Hak atau Melawan Hukum yaitu : Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram merupakan perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti maka unsur ketiga dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dipersidangan yaitu saksi Guntur MSF.Hutapea, Tulus Sitohang dan Sarvredo Manik serta keterangan para terdakwa yang telah menjadi fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam mempertimbangkan dakwaan Priamir pada pokoknya menerangkan bahwa para pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 sekira pukul 00.00 Wib, terdakwa I. DEFFRI PUTRA Als IDEF dan terdakwa II. HENDRA SUGITO LUBIS yang mengendarai sepeda motor Suzuki Sky Wive warna hitam (tanpa Nopol) berangkat dari rumah IPIN (belum tertangkap) di Desa Huta Tua Kec.Panyabungan Timur dengan Membawa 4 (empat) ball ganja kering yang dibungkus plastik warna hitam seberat 3.400 (tiga ribu empat ratus) gram milik IPIN untuk para terdakwa bawa kepada FANDI (belum tertangkap) di Ujung Gading, namun didalam perjalanan tepatnya di Desa Tano Bato para terdakwa tertangkap anggota Kepolisian hal tersebut dibenarkan oleh para terdakwa Membawa 4 (empat) ball ganja kering yang diletakkan ditengah-tengah antara terdakwa I dan II saat mengendarai sepeda motor dan para terdakwa mengakui membawa tersebut untuk Fandi di Ujung Gading yang dibeli seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perballnya dan jika berhasil menyerahkannya pada Fandi para terdakwa akan mendapat upah berupa 1 (satu) ball ganja, namun untuk itu para terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, sebagaimana sesuai bukti surat berupa:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 955/NNF/2013 dengan kesimpulan: bahwa barang bukti milik tersangka an.DEFFRI PUTRA Als IDEF dan HENDRA SUGITO LUBIS adalah benar mengandung **Cannabinoid** (positif ganja) dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor urut 8 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti didalam persidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatan para terdakwa saat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian adalah saat dimana para terdakwa sedang MEMBAWA Narkotika jenis Ganja dan tidak juga sebagaimana yang dimaksud unsur didalam Dakwaan Subsidaire yaitu : Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, maka dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi dan terbukti ada pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari pasal dalam dakwaan Subsidaire tidak terpenuhi, maka para terdakwa tidak dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padanya oleh dan karenanya para terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Subsidaire tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang dakwaan selanjutnya dimana dalam dakwaan Lebih Subsidaire para terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 115 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Setiap Orang;
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I;
- 3 Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Setiap Orang" ini, telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Primair dan Subsidaire, maka pertimbangan tersebut diambil alih seluruhnya dalam mempertimbangkan unsur Lebih Subsidaire. Oleh karena dalam mempertimbangkan tentang unsur Setiap Orang pada Dakwaan Primair dan Subsidaire telah terpenuhi, maka unsur setiap orang di dalam Dakwaan Lebih Subsidaire inipun juga telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" adalah tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan didalam unsur kedua yang menyertai Tanpa Hak atau Melawan Hukum yaitu : Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram merupakan perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti maka unsur kedua dianggap telah terbukti dan terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dipersidangan yaitu saksi Guntur MSF.Hutapea, Tulus Sitohang dan Sarvredo Manik serta keterangan para terdakwa yang telah menjadi fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam mempertimbangkan dakwaan Priamir dan Subsidaire pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 sekira pukul 00.00 Wib, terdakwa I. DEFRI PUTRA Als IDEF dan terdakwa II. HENDRA SUGITO LUBIS yang mengendarai sepeda motor Suzuki Sky Wive warna hitam (tanpa Nopol) berangkat dari rumah IPIN (belum tertangkap) di Desa Huta Tua Kec.Panyabungan Timur dengan Membawa 4 (empat) ball ganja kering yang dibungkus plastik warna hitam seberat 3.400 (tiga ribu empat ratus) gram milik IPIN untuk para terdakwa bawa kepada FANDI (belum tertangkap) di Ujung Gading, namun didalam perjalanan tepatnya di Desa Tano Bato para terdakwa tertangkap anggota Kepolisian hal tersebut dibenarkan oleh para terdakwa Membawa 4 (empat) ball ganja kering yang diletakkan ditengah-tengah antara terdakwa I dan II saat mengendarai sepeda motor dan para terdakwa mengakui membawa tersebut untuk Fandi di Ujung Gading yang dibeli seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perballnya dan jika berhasil menyerahkannya pada Fandi para terdakwa akan mendapat upah berupa 1 (satu) ball ganja, namun untuk itu para terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, sebagaimana sesuai bukti surat berupa:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 955/NNF/2013 dengan kesimpulan: bahwa barang bukti milik tersangka an.DEFFRI PUTRA Als IDEF dan HENDRA SUGITO LUBIS adalah benar mengandung **Cannabinoid** (positif ganja) dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor urut 8 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Pengelola Unit PT.Penggadaian (Persero) yang ditandatangani oleh Sumardi dengan hasil penimbangan barang diduga ganja berat bersih: 3400 (tiga ribu empat ratus) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti serta bukti surat didalam persidangan, bahwa perbuatan para terdakwa saat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian adalah benar saat dimana para terdakwa sedang ada MEMBAWA Narkotika jenis Ganja kering sebanyak 4 (empat) ball dari Desa Huta Tua Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal dengan tujuan untuk dibawa kepada Fandi di Ujung Gading yang para terdakwa beli dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perballnya dan para terdakwa sebagai kurir membawa ganja tersebut ke Ujung Gading akan mendapat upah berupa 1 (satu) ball ganja bila ganja sampai kepada Fandi di Ujung Gading, maka dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ada pada perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan jahat (samenspanning) adalah dianggap ada bila saja ada dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dipersidangan yaitu saksi Guntur MSF.Hutapea, Tulus Sitohang dan Sarvredo Manik menerangkan bahwa, pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 sekira pukul 00.00 Wib telah menangkap 2 (dua) orang laki-laki atas nama terdakwa I. DEFRI PUTRA Als IDEF dan terdakwa II. HENDRA SUGITO LUBIS yang mengendarai sepeda motor Suzuki Sky Wive warna hitam (tanpa Nopol) bertempat di Desa Huta Tua Kec.Panyabungan Timur karena ditemukan ada membawa 4 (empat) ball ganja kering yang dibungkus plastik warna hitam seberat 3.400 (tiga ribu empat ratus) gram untuk para terdakwa bawa kepada FANDI di Ujung Gading, sebagaimana sesuai dengan keterangan para terdakwa menerangkan bahwa para terdakwa yaitu Dfferi Putra Als Idef dan Hendra Sugito Lubis ada 2 (dua) orang laki-laki yang telah ditangkap Polisi saat sedang membawa ganja menuju Ujung Gading yaitu 2 (dua) orang yang bermufakat melakukan kejahatan Narkotika, maka dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Lebih Subsidaair, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 115 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa dan untuk itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terasa adil jika pidana yang dijatuhkan terhadap diri para terdakwa tersebut seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti yang diajukan kepersidangan akan ditentukan statusnya seperti dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka para terdakwa harus dibebani untuk membayar perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 115 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan yang lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **I. DEFFRI PUTRA Als IDEF** dan terdakwa **II. HENDRA SUGITO LUBIS** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair dan Subsidaire;
- 2 Membebaskan terdakwa **I. DEFFRI PUTRA Als IDEF** dan terdakwa **II. HENDRA SUGITO LUBIS** terdakwa dari Dakwaan Primair dan Subsidaire tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa **I. DEFFRI PUTRA Als IDEF** dan terdakwa **II. HENDRA SUGITO LUBIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak melakukan permufakatan jahat Membawa Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram”;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. DEFRI PUTRA Als IDEF oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dan Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
- 5 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa II. HENDRA SUGITO LUBIS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
- 6 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 7 Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 8 Memerintahkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (tiga ribu empat ratus) gram ganja kering yang masing-masing dibungkus dalam 4 (empat) plastik warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki SKY WIVE tanpa plat warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

- 9 Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada Hari Kamis, tanggal 18 Juli 2013 oleh kami: DODDY HENDRASAKTI,SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, SUGENG HARSOYO,SH., serta DHARMA P.SIMBOLON,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh HARTINI,SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan dihadiri oleh ADITYA C.TARIGAN,SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penyabungan dan Terdakwa-terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

SUGENG HARSOYO,SH.

DODDY HENDRA SAKTI,SH.

DHARMA P.SIMBOLON, SH.

Panitera Pengganti

HARTINI,SH.